



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 136 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA PERKUMPULAN HIDUP PETANI NYATA
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa belanja Bantuan Sosial kepada Badan, Lembaga dan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum, dan Anggota/kelompok masyarakat yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan akan disalurkan/diserahkan kepada penerima disesuaikan dengan peruntukannya dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa belanja Bantuan Sosial kepada Badan, lembaga dan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum, dan Anggota/kelompok masyarakat dan perorangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (5) huruf e Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah, Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian belanja bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Perkumpulan Hidup Petani Nyata Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Hibah Uang Kepada Perkumpulan Hidup Petani Nyata Tahun Anggaran 2024.

KEDUA...../3

KEDUA : Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Atas Nama Perkumpulan Hidup Petani Nyata HIPETA, Nomor Rekening Bank BRI 7772-01-014520-53-9, Jalan DS Yan, Rencana Pembangunan Pembangunan Kantor dan Operasional Himpunan Pengusaha Tani dengan cara Swakelola sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah Provinsi Papua Tengah, Hasil Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Rp. 500.000.000,-. Untuk Pengambilan Bantuan Hibah dua orang atas nama:

No	Nama	Jabatan	NIK
1.	Kristovel Mara	Ketua Umum	9104013001840006
2.	Meri C. Yoweni	Bendahara	9104016012770002

KETIGA : Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada penerima Hibah Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Penerima Hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan Hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan penggunaan Hibah kepada Gubernur melalui Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah di Nabire
6. Masing-masing yang bersangkutan.